

Pembangunan Jalan Elak Gorontalo Utara Segmen Dua Sedot Rp20,7 Miliar



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/238080/pembangunan-jalan-elak-gorontalo-utara-segmen-dua-sedot-rp207-miliar>

Gorontalo (ANTARA) - Pembangunan Jalan Elak (Bypass) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Segmen Dua (II) menyedot anggaran Rp20,7 miliar untuk tahun anggaran 2024.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gorontalo Utara Dr. Haris Z Latif di Gorontalo, Sabtu, mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan penyerahan dokumen ulasan (review) perencanaan untuk proyek pekerjaan itu di Kecamatan Kwandang.

"Proyek ini menyedot anggaran sebesar Rp20,7 miliar," katanya.

Saat ini telah masuk dalam tahapan proses kegiatan seleksi umum konsultan pengawasan dan dilanjutkan e-katalog fisik pekerjaan.

Penandatanganan penyerahan review desain lanjutan pelaksanaan jalan elak segmen II untuk tahun anggaran 2024 telah dilakukan.

"Kami pastikan pelaksanaan pekerjaan ini dimulai pada awal bulan Juni 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kerja," kata Haris.

Pemerintah daerah berharap pekerjaan ini rampung tepat waktu agar pemanfaatan jalan ini secepatnya optimal untuk seluruh lintasan.

"Dukungan masyarakat kami harapkan untuk merampungkan jalan bypass yang pemanfaatannya untuk kegiatan mendukung aktivitas perekonomian daerah ini," imbuhnya.

Jalan Bypass Moluo hingga Pontolo di Kecamatan Kwandang tersebut sangat penting untuk percepatan pembangunannya sebab menjadi lintas ekonomi bebas hambatan atau jalan elak yang jauh dari kepadatan arus lalu lintas yang biasa mewarnai lintas Sulawesi di wilayah ibu kota kabupaten tersebut.

Pewartu: Susanti Sako

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/238080/pembangunan-jalan-elak-gorontalo-utara-segmen-dua-sedot-rp207-miliar> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
2. <https://peristiwa.sch.id/pembangunan-jalan-elak-gorontalo-utara-segmen-dua-sedot-rp207-miliar/> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
3. <https://sragenupdate.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1847880663/pembangunan-jalan-elak-gorontalo-utara-segmen-2-telan-biaya-rp207-miliar-untuk-anggaran-tahun-2024?page=all> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
4. <https://halloindo.com/antara/pembangunan-jalan-elak-gorontalo-utara-segmen-dua-sedot-rp207-miliar> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan:

1. Pasal 1 angka 3, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Pasal 1 angka 5, Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
3. Pasal 1 angka 8, Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. Pasal 1 angka 8, Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
5. Pasal 3 ayat (1), Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
6. Pasal 3 ayat (2), Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
7. Pasal 3 ayat (3), Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.
8. Pasal 4 ayat (1), Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

9. Pasal 4 ayat (2), Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju
10. Pasal 4 ayat (3), Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
11. Pasal 82 ayat (1), Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan, dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
12. Pasal 82 ayat (2), Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
13. Pasal 82 ayat (3), Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian.
14. Pasal 82 ayat (4), Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan, termasuk perguruan tinggi dan para pihak yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan jalan.
15. Pasal 83, Pembangunan jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemrograman dan penganggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
16. Pasal 85 ayat (1), Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
17. Pasal 85 ayat (2), Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 85 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.